

Analisis Yuridis Pencabutan Hak Imunitas Jaksa Dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025

Maulidan Indera Arisiwi¹, Hananto Widodo²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

maulidan.22302@unesa.ac.id

Abstract

Indonesia as a rechtsstaat under Article 1(3) of the 1945 Constitution requires that every law enforcement official, including prosecutors, remains subject to the rule of law and the principle of equality before the law. Article 8(5) of Law Number 11 of 2021 on the Amendment to Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor's Office requires the Attorney General's approval before a prosecutor may be summoned, examined, searched, arrested, or detained, a provision that risks unequal legal treatment and conflicts of interest despite being intended to prevent bad-faith criminalization of prosecutors. This study aims to analyze the juridical implications of the revocation of prosecutorial immunity under Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXIII/2025 from the perspectives of the rule of law and equality before the law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, with primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively-analytically through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings reveal that prosecutorial immunity is a form of limited functional immunity rather than absolute protection, valid only insofar as a prosecutor acts within the scope of authority and in good faith. The requirement of the Attorney General's approval may create conflicts of interest, delay law enforcement, and increase the risk of impunity. The Constitutional Court's decision reinforces accountability and equal treatment before the law without eliminating the guarantee of prosecutorial independence, so that a more limited immunity framework, stronger oversight mechanisms, and clear exceptions are necessary to uphold the rule of law and legal certainty.

Kata Kunci: *Prosecutorial Immunity, Constitutional Court, Equality Before the Law, Rule of Law, Accountability.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki bahwa setiap warga negara, termasuk aparat penegak hukum, tunduk pada prinsip supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Dicky Eko Prasetio, Muh. Ali Masnun, Arinto Nugroho, Denial Ikram, 2024). Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mensyaratkan persetujuan Jaksa Agung sebelum dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, atau

penahanan terhadap jaksa menimbulkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan independensi profesi dan akuntabilitas hukum. Pengaturan tersebut dinilai berpotensi menciptakan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum serta membuka peluang terjadinya konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum, meskipun di sisi lain dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi terhadap jaksa yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021; Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, 2011). Polemik tersebut kemudian memperoleh titik balik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang pada pokoknya mengubah konstruksi perlindungan hukum terhadap jaksa dengan menempatkan prinsip akuntabilitas dan persamaan di hadapan hukum sebagai pertimbangan konstitusional yang lebih dominan. Putusan ini memunculkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana pencabutan hak imunitas tetap mampu menjamin independensi jaksa tanpa mengabaikan prinsip negara hukum, serta bagaimana implikasinya terhadap mekanisme pertanggungjawaban jaksa sebagai pejabat publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana implikasi yuridis pencabutan hak imunitas jaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 ditinjau dari perspektif negara hukum dan prinsip *equality before the law*.

Penelitian mengenai hak imunitas jaksa telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan adanya kesenjangan yang membuka ruang bagi penelitian ini. Gunawan et al. (2019) dalam kajiannya mengenai imunitas jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menyimpulkan bahwa hak imunitas merupakan instrumen perlindungan bagi independensi jaksa, tetapi belum mengkaji implikasi perubahan norma setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Silalahi (2020) melalui penelitian mengenai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara berfokus pada pengujian keabsahan tindakan administrasi pemerintahan,

sehingga tidak membahas hubungan antara imunitas jaksa dengan prinsip *equality before the law*. Selanjutnya, Ari et al. (2025) telah mengkaji kekebalan Kejaksaan dari perspektif konstitusional atas Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025, tetapi pembahasannya masih terbatas pada aspek perlindungan konstitusional terhadap jaksa dan belum menganalisis secara komprehensif implikasi yuridis pencabutan hak imunitas dalam kerangka negara hukum serta prinsip *equality before the law*. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis terhadap implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dengan pendekatan negara hukum dan prinsip *equality before the law* sebagai landasan untuk menilai keseimbangan antara independensi jaksa, akuntabilitas, dan persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena menawarkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perubahan konstruksi hak imunitas jaksa pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan menghubungkan dimensi konstitusional, administrasi negara, dan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam satu kerangka kajian.

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang mengubah konstruksi perlindungan hukum bagi jaksa. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada konsep hak imunitas sebagai instrumen perlindungan profesi, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atau analisis konstitusional atas putusan Mahkamah Konstitusi secara parsial, penelitian ini mengintegrasikan analisis dari perspektif negara hukum (*rechtstaat*) dan prinsip *equality before the law* untuk menilai keseimbangan antara perlindungan independensi jaksa dengan tuntutan akuntabilitas sebagai aparat penegak hukum. Keunikan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara normatif dampak pencabutan hak imunitas terhadap kepastian hukum,

independensi penuntutan, serta persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tetapi juga diharapkan menjadi referensi bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan pengaturan mengenai perlindungan profesi jaksa yang tetap selaras dengan prinsip negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yuridis pencabutan hak imunitas jaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan *equality before the law*.

B. METODE

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang mengubah konstruksi perlindungan hukum bagi jaksa. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada konsep hak imunitas sebagai instrumen perlindungan profesi, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atau analisis konstiusional atas putusan Mahkamah Konstitusi secara parsial, penelitian ini mengintegrasikan analisis dari perspektif negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip *equality before the law* untuk menilai keseimbangan antara perlindungan independensi jaksa dengan tuntutan akuntabilitas sebagai aparat penegak hukum. Keunikan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara normatif dampak pencabutan hak imunitas terhadap kepastian hukum, independensi penuntutan, serta persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tetapi juga diharapkan menjadi referensi bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan pengaturan mengenai perlindungan profesi jaksa yang tetap selaras dengan prinsip negara

hukum. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yuridis pencabutan hak imunitas jaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan *equality before the law*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batasan Normatif Hak Imunitas Jaksa dalam Hal Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan

Hak imunitas jaksa pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk menjamin independensi jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutan, bukan sebagai hak yang memberikan kekebalan mutlak dari pertanggungjawaban hukum. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mensyaratkan persetujuan Jaksa Agung sebelum dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, atau penahanan terhadap jaksa. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa perlindungan tersebut tidak boleh mengesampingkan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Secara normatif, hak imunitas hanya berlaku sepanjang tindakan jaksa dilakukan dalam ruang lingkup kewenangannya, beritikad baik, dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Apabila jaksa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, maka perlindungan tersebut kehilangan dasar legitimasi hukumnya. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi telah mempertegas bahwa hak imunitas merupakan imunitas fungsional (*functional immunity*) yang bersifat terbatas dan harus diimbangi dengan asas legalitas, akuntabilitas, serta larangan

penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (2011) mengenai pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam penggunaan kewenangan oleh pejabat publik.

2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Jaksa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap mekanisme pertanggungjawaban jaksa sebagai aparat penegak hukum. Sebelum putusan tersebut, adanya persyaratan persetujuan Jaksa Agung dalam proses hukum terhadap jaksa sering dipandang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, memperlambat proses penegakan hukum, serta menciptakan kesan adanya perlakuan istimewa yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, mekanisme tersebut diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas tanpa menghilangkan perlindungan terhadap independensi profesi jaksa dalam menjalankan tugasnya. Dari perspektif negara hukum, setiap pejabat publik harus bertanggung jawab atas penggunaan kewenangannya sesuai prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, dan akuntabilitas (Hananto Widodo, Muh. Ali Masnun, Intan Lovisonnya, Dicky Eko Prasetyo, 2026; Muh. Ali Masnun, 2026). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap jaksa tidak dapat dimaknai sebagai bentuk impunitas, melainkan sebagai perlindungan yang bersifat proporsional dan terbatas pada pelaksanaan tugas jabatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara independensi penuntutan dan pertanggungjawaban hukum hanya dapat diwujudkan melalui pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap tindakan jabatan yang dilakukan dengan itikad baik, namun tetap membuka ruang bagi proses hukum apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

15/PUU-XXIII/2025 memperkuat implementasi prinsip negara hukum dan *equality before the law* dengan menempatkan seluruh warga negara, termasuk jaksa, dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa menghilangkan jaminan independensi dalam pelaksanaan fungsi penuntutan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas jaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pada hakikatnya merupakan bentuk imunitas fungsional yang bertujuan melindungi independensi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa perlindungan tersebut hanya berlaku sepanjang tindakan jaksa dilakukan dalam lingkup kewenangan, berdasarkan itikad baik, serta tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, apabila jaksa melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya, maka perlindungan imunitas tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari pertanggungjawaban hukum karena bertentangan dengan prinsip negara hukum dan *equality before the law*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 membawa implikasi yuridis terhadap mekanisme pertanggungjawaban jaksa dengan menghilangkan hambatan normatif yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum. Putusan tersebut memperkuat prinsip akuntabilitas dan persamaan di hadapan hukum tanpa menghilangkan kebutuhan akan perlindungan terhadap independensi jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan profesi dan pertanggungjawaban hukum menjadi syarat utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi jaksa dengan merumuskan batasan hak imunitas yang lebih jelas, tegas, dan proporsional sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan penegakan kode etik sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan kewenangan, tanpa mengurangi independensi jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai hubungan antara hak imunitas pejabat publik, prinsip negara hukum, dan equality before the law dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

REFERENSI

- Agustian, S. L. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 1–10.
- Ari, E. A., Suwito, S., Sari, L., Irsan, I., & Fiharudin, F. (2025). Kekebalan Kejaksaan Dalam Perspektif Konstitusi: Analisis Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7173–7183. <https://doi.org/10.56338/Jks.V8i11.9290>
- Ayu, S., Dkk. (2025). Etika Profesi Jaksa Dalam Penegakkan Hukum. *Jurnal Jembatan Hukum*, 1(2), 121–135.
- Coenen, M. (2013). Constitutional Privileging. *Virginia Law Review*, 99(4), 683–752. <http://www.jstor.org/stable/23528878>
- Departemen Teknik Planologi ITB. (2004). Keterkaitan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 15(1), 34–47.
- Dicky Eko Prasetyo, Muh. Ali Masnun, Arinto Nugroho, Denial Ikram, N. (2024). Discrimination Related to Labour Age Limitation in Indonesia : A Human Rights and Comparative Law Perspective. *Suara Hukum*, 6(2), 228–254.

- Galley, R., Dkk. (2025). Good Governance Dan Akuntabilitas Pejabat Publik Dalam Penyelenggaraan Negara. *Journal Of Public Administration And Governance*, 15(1), 45–60.
- Gunawan, A., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2019). Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 28–33.
- Hadjon, P. M. (2011). *Hukum Administrasi Dan Good Governance*. Universitas Trisakti.
- Haikal, M. F. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 89–112.
- Hananto Widodo, Muh. Ali Masnun, Intan Lovisonnya, Dicky Eko Prasetyo, N. (2026). Legal Reconstruction of Strengthening the Function of Regional Representation in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 7(2), 517–554. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v7i2.43520>
- Jabar, S., Dkk. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 12(2), 720–728.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 173–185.
- Marbun, S. F. (2012). *Hukum Administrasi Negara I*. FH UII Press.
- Muh. Ali Masnun, D. E. P. (2026). Reconstruction of The Concept of Authority in Administrative Law Related to National Strategic Projects Based on Substantive Justice. *Mimbar Keadilan*, 19(2), 259–281. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v19i2.133399>
- Purbopranoto, K. (1994). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni.
- Rahmatullah, M. Y. S. (2026). Hak Imunitas Jaksa Dalam Penindakan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 [Skripsi, Universitas Sam Ratulangi].
- Silalahi, M. (2020). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(2), 115–130.

- Sitorus, R. (2019). Konsep Freies Ermessen Dalam Akuntabilitas Administrasi Dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Law Pro Justitia*, 4(2), 64–87.
- Widjana, S. A., Suntana, I., & Alamsyah, T. (2026). Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 Tentang Penghapusan Hak Imunitas Jaksa Dalam Penangkapan Jaksa Perspektif Siyasah Dusturiyah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(4).